



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat cerai antara,

umur 43 tahun ,agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh bangunan lepas, tempat kediaman di kampung Lingkungan Teete Batu Pasar Batangase Warung Buja), Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagai **Tergugat Pemanding**

melawan :

umur 36 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Paut Aliyah 3 di Erasa, tempat kediaman di Kampung Siang, Kelurahan Bori Appaka, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat/Terbandng**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj. tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya Perkara ini sejumlah Rp591.000,00 (lima Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sesuai dengan tanda terima memori banding di Pengadilan Agama Pangkajene tertanggal 29 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2020, namun Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj. tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2021 dan Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021 dan Tergugat/Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai dengan surat sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0372/ Pdt.G/ 2020/PA.Pkj. tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Mks. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene dengan surat Nomor: W20-A/438/Hk.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor **48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan** Kehakiman jo.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai hak menurut hukum (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2021 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 372/Pdt.G/2020/PA Pkj, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg, yakni masih dalam masa tenggat banding 14 (empat belas) hari serta telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memperhatikan memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Andi Tenri Sucia, S.H., namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara a quo dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal, dalam hal ini terutama legal standing Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkajene, dan juga aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian adalah broken marriage sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri in casu Pemanding dengan Terbanding dalam mengarungi dan membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta hukum mengenai keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemanding dengan Terbanding dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, yakni dimulai sejak keduanya menikah pada hari Ahad tanggal 19 Februari 2004, telah hidup bersama membina rumah tangga telah dikaruniai anak yang

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



bernama Fidyah Nurainun Binti Hasrullah umur 14 tahun, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun rumah tangga masih bisa dipertahankan, kemudian pada bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding terjadi sekitar bulan Juni 2020, Terbanding pergi meninggalkan Pembanding karena merasa jengkel dari rumah kediaman bersama Terbanding kembali orang tua Terbanding di Pangkajene, sehingga antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai putusan tingkat pertama diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga terungkap fakta bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Pembanding suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat/Terbanding serta Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat/Terbanding, Sementara itu upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam setiap sidang, dan juga melalui proses mediasi oleh Mediator yang ditunjuk, maupun yang dilakukan oleh pihak keluarga Pembanding dan Terbanding, namun semua upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding. Kondisi atau keadaan tersebut merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Terbanding menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Pembanding, dan sudah bertekad minta cerai, berarti suatu petunjuk bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah rapuh, sehingga

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan, bahkan bisa menjadi penjara bagi pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga a quo terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga patut mengemukakan dan menjadikan dasar pertimbangan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Jika salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan (4) Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal. Dan ternyata fakta atau indikator tersebut telah terjadi pada rumah tangga Pemanding dengan Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menjadi tidak penting lagi melihat apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dengan Terbanding, akan tetapi apabila perkawinan dan/atau rumah sudah pecah sebagaimana dalam perkara ini, maka pilihan yang terbaik bagi suami istri *in casu* bagi Pemanding dengan Terbanding maupun untuk kepentingan pihak terkait lainnya adalah sebaiknya perkawinan a quo dibubarkan atau diakhiri secara baik-baik;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Menimbang, bahwa disamping dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara sosiologis mengumpulkan suami istri yang salah satu diantara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Mar'ah Bainal Fiqhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yang artinya :

“Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diakhiri saja”.

Menimbang, bahwa mengenai keinginan dan harapan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya karena masih sangat mencintai Terbanding sebagai istrinya adalah suatu keinginan yang mulia dan menjadi harapan bagi setiap keluarga atau rumah tangga untuk tetap terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, dalam hal ini keinginan tersebut patut diapresiasi dan dihargai, namun dalam syariat Islam jalan menuju perceraian tidak ditutup total, sebab menutup total pintu perceraian dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan yang lebih besar bagi suami istri, sebab sifat dan karakter manusia antara satu dengan yang lainnya tidak selalu sama dan sesuai, sehingga kalau dipaksa dipertahankan dalam arti tidak ada jalan perceraian maka akan semakin menambah keburukan. Demikian pula halnya keinginan dan rasa cinta Pembanding kepada Terbanding, tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga keduanya akan kembali rukun dan bahagia seperti diinginkan, lebih-lebih tidak akan menjamin untuk tercapainya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebab keharmonisan dan kebahagiaan sebuah rumah tangga harus ditentukan dan menjadi keinginan kedua belah pihak, antara suami istri, seperti halnya dalam perkara *a quo* Terbanding tetap pada keinginan dan keputusannya yang kuat untuk bercerai dengan Pembanding, sehingga sudah sulit dan tidak mungkin lagi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



bersatu sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding terhadap Terbanding adalah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, yakni memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena ternyata pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding di atas, maka keberatan-keberatan tersebut dapat dinyatakan tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan, sedangkan mengenai tanggapan dan bantahan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena pada dasarnya menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tanggapan dan bantahan a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 372/Pdt.G/2020/PA Pkj, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0372/Pdt.G/2020/PA.Pkj, tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj.Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S.H., M.H., dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Februari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usman S.H., M.H.

Dra. Hj.Ummi Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Amiruddin , S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Pemberkasan Perkara | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Muh. Sukri S.Pd.,M.Si Bin Pulung, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Dua (S2), Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan H. Andi Baso Masdar II (Lemo Tua), Desa Kuajang,

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat/Pembanding.

melawan

Sitti Arfah Binti H. Muh. Kasim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata dua (S-2), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan G. Mambulilling Nomor 10, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DR. Kahar, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Empang, Nomor 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020, dan telah didaftarkan tanggal 22 Juli 2020 di Kepaniteran Pengadilan Agama Polewali dengan register nomor 67/SK/VII/2020, sebagai Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Pwl., tanggal 1 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak petitum angka 2 dan angka 5.1 gugatan Penggugat;
3. Menyatakan objek sengketa sebagai berikut :
 - 3.1 Sebidang tanah dengan luas 449 M² beserta bangunan rumah batu/ permanen dengan ukuran bangunan ± 127,38 M² yang terletak di Lemo Tua, Desa Kuajang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, batas-batas :

Halaman 12 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Nadir (Pua'na Alimuddin),
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Tasman,
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan,
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik ST. Nur.

3.2 Perabot rumah tangga sebagai berikut :

- 1 (satu) lusin piring indo keramik;
- 10 (sepuluh) buah piring ceper;
- 1 (satu) buah rak piring;
- 1 (satu) buah cerek merk Tupperware;
- 1 (satu) buah kotak makanan bersusun merk tupperware;
- 1 (satu) buah tempat beras merk cosmos;
- 3 (tiga) buah Lemari tempat sepatu,
- 1 (satu) buah springbed bendera America,
- 4 (empat) buah mangkok,
- 1 (satu) lusin cangkir,
- 1 (satu) buah panrung-panrung,
- 2 (dua) buah boks pakaian dalam,
- 5 (lima) buah karpet,
- 3 (tiga) buah Kelambu,
- 4 (empat) buah kasur lipat,

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menyatakan objek sengketa berupa :

- Satu buah meja makan osin,
- 1 (satu) buah hiasan botol aqua,
- 1 (satu) buah hiasan botol kecap;
- 1 (satu) buah dinding pembatas ruangan,
- 1 (satu) buah lemari pakaian 4 pintu Spanyol Mawar,
- 1 (satu) buah lemari sudut jumbo beserta isi,
- 1 (satu) bupet pendek Spanyol,
- 1 (satu) lemari pajangan ulir 2 pintu beserta isi,

Halaman 13 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



- 1 (satu) jam gadang marmer ulir beserta isi,
 - 1 (satu) lemari pajangan 3 pintu lengkung beserta isi,
 - 1 (satu) stel kursi raja antik beserta meja,
 - 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu minimalis sleding,
 - 1 (satu) sofa jok minimalis,
 - 1 (satu) sofa oskar maron,
 - 1 (satu) buah lemari pajangan 4 pintu model kerang beserta isi,
 - 2 (dua) buah kompor gas *butter fly* satu mata,
 - 1 (satu) set panci;
 - 1 (satu) cerek;
 - 1 (satu) buah penutup nasi/lobo;
 - 1 (satu) set box nasi warna *orange* dari Malaysia;
 - 2 (dua) buah tempat air warna orange dari Mekkah;
 - 1 (satu) buah presto pelunak makanan;
 - 5 buah Guci keramik besar 1 (satu) buah hiasan dinding bergambar pintu Ka'bah;
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Allah;
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Muhammad,
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Alqur'an (ayat kursi)
 - 1 (satu) buah hiasan dinding bertuliskan Asmaul Husna,
- adalah harta bawaan Penggugat;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut tersebut dalam dictum angka (2) adalah bagian atau hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah bagian/ hak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat hak/ bahagiannya dari harta bersama sebagaimana maksud dictum angka (4) di atas hal mana bila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan mekanisme penjualan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dimaksud;

Halaman 14 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat harta bawaan milik Penggugat sebagaimana maksud diktum angka (3) di atas;
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Bahwa ketika putusan tersebut dibacakan pada tanggal 1 Desember 2020 Masehi Penggugat /kuasanya hadir dan Tergugat hadir.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 12 Desember 2020

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 16 Desember 2020.

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali berdasarkan Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali tanggal 22 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020. Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Januari 2021 . dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 7 Januari 2021.

Bahwa, kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing masing Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Desember 2020 dan pada tanggal 5 Januari 2021 , Penggugat /Terbanding diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) datang melakukan inzaage kemudian berdasarkan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Polewali Tergugat/Pembanding Pembanding/Tergugat/ Kuasanya dan Terbanding/Penggugat/Kuasanya datang ke Pengadilan Agama Polewali untuk membaca berkas perkara banding

Halaman 15 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



(Inzage).

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 Januari 2021 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2021/PTA Mks dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/193/HK.05/1/2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Pwl, tanggal 1 Desember 2020, terutama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, serta berkas perkara yang dimohonkan banding, yaitu berita acara sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Pwl, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1)R.Bg, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa hadir sedangkan Tergugat tidak hadir pada saat putusan *aquo* diucapkan pada tanggal 1 Desember 2020 dan akta permohonan banding tertanggal 12 Desember 2020, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan *aquo* berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat(1) R.Bg dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan

Halaman 16 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/2020/PA. PwI, tertanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Robiul Akhir 1442 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *aquo* sudah tepat dan benar, serta dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal mengupayakan menasehati agar Penggugat/Terbanding kembali berdamai menyelesaikan masalah pembagian harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Tingkat Pertama sesuai bukti-bukti ternyata bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan lagi harta bersama yang lain hanya mempermasalahkan beberapa perabot rumah tangga tersebut sebagaimana tertera dalam memori bandingnya oleh karena itu Majelis tingkat pertama sudah memetimbangkan dengan jelas dan benar, oleh Majelis Tingkat Banding pertimbangan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding dengan tidak hadirnya Pembanding/Tergugat dalam persidangan maka secara

Halaman 17 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



otomatis telah melepaskan hak-haknya untuk membantah dalil gugatan Terbanding/Penggugat, demikian pula Pembanding/Tergugat masih beruntung karena harta bersama tersebut oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan bijak membagi dua harta bersama tersebut Oleh Majelis hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidakhadiran Pembanding/Tergugat dalam persidangan namun cuman hadir pada saat pemeriksaan setempat (Dicsente), dianggap sudah melepaskan hak-haknya dan mengakui secara diam-diam segala isi gugatan Terbanding/Penggugat, pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang masih membebankan kepada Terbanding/Penggugat dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti –bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya begitu pula dengan pemeriksaan setempat (decsente) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, sudah tepat dan benar dan harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/ 2020/PA. Pwl, tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 18 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 441/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 26 Januari 2021, dengan dibantu oleh Drs.Abd.Rahim sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Usman S., S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs.Abd.Rahim.

Perincian biaya :

Halaman 19 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses : Rp 131.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Halaman 20 dari 10 halaman Putusan No 39/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)